

URGENSI SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU UMKM DI DESA SOMAGEDE KECAMATAN SEMPOR KABUPATEN KEBUMEN

Bintang Arif Permana, Eky Diaz Nurul Agustina, Ulfatul Khoiriyah, Fitrotul Ngilmi,
Ardhila Mutiara Timur, Ifa Yulia Agesti, Leli Agustina, Neli Nurul Azizah, Bani Sarif Maula

224110101104@mhs.uinsaizu.ac.id, 224110402112@mhs.uinsaizu.ac.id,
224110406038@mhs.uinsaizu.ac.id, 224110102144@mhs.uinsaizu.ac.id,
224110302100@mhs.uinsaizu.ac.id, 224110404104@mhs.uinsaizu.ac.id,
224110301020@mhs.uinsaizu.ac.id, 224110202077@mhs.uinsaizu.ac.id,
banisyarifm@uin saizu.ac. id

Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Abstrak

UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia karena kontribusinyayang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto dan penyerapan tenaga kerja. Namun, masih banyak pelaku UMKM, khususnya di wilayah pedesaan, yang belum memiliki sertifikat halal meskipun produknya berpotensi dipasarkan secara luas. Padahal, sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, setiap produk yang beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal sebagai bentuk perlindungan konsumen sekaligus jaminan mutu. Kondisi ini mendorong pentingnya sosialisasi sertifikasi halal sebagai langkah awal peningkatan daya saing. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode Asset-Based Community Development (ABCD). Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman pelaku UMKM di Desa Somagede, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen, terkait urgensi sertifikasi halal, prosedur pengurusan, serta manfaatnya bagi pengembangan usaha. Evaluasi pasca kegiatan juga menegaskan efektivitas program dan perlunya pendampingan lanjutan agar pelaku UMKM mampu mengurus sertifikasi halal secara mandiri maupun kolektif. Dengan demikian, sosialisasi sertifikasi halal terbukti berkontribusi pada peningkatan kesadaran, kepercayaan diri, serta kesiapan UMKM desa untuk lebih kompetitif.

Kata Kunci: Urgensi, Sertifikasi Halal, UMKM

Abstract

UMKM play a strategic role in the Indonesian economy due to their significant contribution to Gross Domestic Product and employment. However, many UMKM, particularly in rural areas, still lack halal certification despite their products having the potential to be widely marketed. In fact, according to Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance, every product distributed in Indonesia is required to have a halal certificate as a form of consumer protection and quality assurance. This situation emphasizes the importance of halal

certification socialization as a first step in increasing competitiveness. This study used a descriptive qualitative approach with the Asset-Based Community Development (ABCD) method. The results of the activity showed an increase in understanding among UMKM in Somagede Village, Sempor District, Kebumen Regency, regarding the urgency of halal certification, the processing procedures, and its benefits for business development. A post-activity evaluation also confirmed the effectiveness of the program and the need for further mentoring so that MSMEs can manage halal certification independently or collectively. Thus, the socialization of halal certification has been proven to contribute to increasing awareness, confidence, and readiness of rural UMKM to be more competitive.

Keywords : Urgency, Halal sertification, UMKM

PENDAHULUAN

Perkembangan sektor UMKM di Indonesia memberikan UMKM memiliki peran penting dalam memberikan dorongan pertumbuhan ekonomi ditingkat nasional. Menurut laporan Kementerian Koperasi dan UKM (2023), sektor ini memberikan kontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia (Ismail dkk., 2023). Di tengah persaingan pasar yang semakin ketat, kepercayaan konsumen menjadi faktor penting bagi keberlangsungan usaha. Sertifikasi halal hadir sebagai bentuk jaminan mutu yang tidak hanya bernilai religius, tetapi juga strategis dalam pemasaran produk.

Meskipun memiliki potensi besar, banyak pelaku UMKM, khususnya di wilayah pedesaan, belum memiliki sertifikat halal pada produk yang mereka hasilkan. Hal ini umumnya disebabkan oleh keterbatasan informasi, minimnya pemahaman prosedur pengurusan, serta anggapan bahwa proses sertifikasi memerlukan biaya dan waktu yang besar. Padahal, sertifikasi halal dapat diakses dengan pendampingan dari pihak berwenang dan memberikan dampak positif jangka panjang bagi keberlangsungan usaha (Damayanti et al., 2024). Kondisi tersebut juga terjadi di Desa Somagede, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen, di mana sebagian besar pelaku UMKM masih mengandalkan pemasaran lokal tanpa dukungan legalitas halal. Situasi ini mendorong perlunya upaya sosialisasi dan pendampingan yang terstruktur agar pelaku UMKM dapat memahami pentingnya sertifikasi halal sekaligus mampu mengurusnya secara mandiri maupun kolektif.

Setiap barang atau produk yang beredar di Indonesia diwajibkan mempunyai sertifikat halal sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Hal ini menjadi tantangan bagi pelaku UMKM, terutama di daerah pedesaan, yang sering kali memiliki keterbatasan informasi dan akses terhadap proses pengurusan sertifikat. Di Desa Somagede, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen, mayoritas pelaku UMKM belum memiliki sertifikat halal meskipun produk mereka berpotensi dipasarkan lebih luas.

Dalam konteks globalisasi dan meningkatnya kesadaran konsumen terhadap keamanan serta kehalalan produk, sertifikasi halal menjadi isu yang sangat penting untuk dibahas. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim tentu memiliki kebutuhan tinggi terhadap produk yang terjamin kehalalannya. Hal ini menjadikan sertifikasi halal bukan hanya kewajiban hukum, melainkan juga tuntutan pasar yang

semakin kompetitif. Di era perdagangan bebas, produk UMKM dituntut untuk tidak hanya memiliki kualitas, tetapi juga legalitas yang mampu meningkatkan daya saing di tingkat nasional maupun internasional. Oleh karena itu, tema mengenai urgensi sertifikasi halal bagi pelaku UMKM diangkat karena memiliki relevansi langsung terhadap keberlanjutan usaha, perlindungan konsumen, serta peningkatan perekonomian masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan yang masih memiliki keterbatasan informasi dan akses terhadap sertifikasi tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Mega Novita Syafitri, Rania Salsabila, dan Fitri Nur Latifah dengan judul Urgensi Sertifikasi Halal Food dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam mengungkapkan bahwa sertifikasi halal tidak semata-mata sebagai perlindungan bagi konsumen muslim, tetapi juga sebagai upaya strategis dalam memperluas daya saing produk di pasar global (Syafitri et al., 2022). Penelitian ini menegaskan bahwa pencantuman label halal berfungsi sebagai bentuk tanggung jawab produsen, jaminan keamanan produk, serta sarana meningkatkan kepercayaan konsumen. Penulis juga menguraikan bahwa kendala utama di lapangan adalah masih rendahnya kesadaran produsen, terutama pelaku usaha kecil, terhadap pentingnya sertifikasi halal meskipun manfaatnya sangat signifikan bagi perkembangan usaha mereka.

Menurut Warto dan Samsuri dalam penelitiannya yang berjudul Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia menjelaskan bahwa sertifikasi halal merupakan salah satu instrumen penting dalam menjamin mutu dan keamanan produk, serta menjadi faktor strategis dalam pengembangan bisnis produk halal (Warto & Samsuri, 2020). Penelitian ini menyoroti bahwa penerapan sertifikasi halal memiliki implikasi luas, mulai dari peningkatan daya saing produk, perluasan pasar, hingga penguatan citra merek. Penulis juga menegaskan bahwa keberhasilan implementasi sertifikasi halal di Indonesia memerlukan sinergi antaranya pemerintahan, pelaku UMKM, dan masyarakat untuk menjamin produk yang beredar memenuhi standar halal.

Temuan ini relevan dengan kondisi UMKM di Desa Somagede yang menjadi fokus kegiatan sosialisasi. Rendahnya tingkat kepemilikan sertifikat halal pada produk UMKM di desa tersebut menunjukkan adanya kesenjangan pengetahuan dan pendampingan yang perlu dijembatani melalui program edukasi. Dengan demikian, penelitian terdahulu ini menjadi pijakan penting dalam merancang strategi pelaksanaan sosialisasi sertifikasi halal yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha di tingkat desa. Menjawab tantangan ini, Mahasiswa KKN ke-56 Kelompok 05 UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto melaksanakan program unggulan berupa Sosialisasi Sertifikasi Halal sebagai langkah awal untuk memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM setempat.

METODE PELAKSANAAN

Proyek pemberdayaan masyarakat ini menggunakan metode ABCD (Asset Based Community Development) dengan beberapa tahapan meliputi Discovery, Dream, Design, dan Define. Metode ABCD atau (Asset Based Community Development) adalah metode yang berorientasi pada pengembangan masyarakat dengan menitikberatkan pada identifikasi potensi dan aset yang dimiliki, kemudian dilanjutkan dengan proses membangun mimpi dan merumuskan visi bersama. Setelah itu, masyarakat diajak merancang program yang relevan, sekaligus menentukan prioritas dan strategi pelaksanaannya secara partisipatif,

sehingga mereka berperan sebagai aktor utama dalam mendorong perubahan (Andianto et al., 2023).

Dalam metode ini masyarakat ditempatkan sebagai aktor utama dalam pembangunan dengan pendekatan dari kekuatan dan aset internal komunitas, sehingga tercipta pemberdayaan yang berkelanjutan dan sesuai kebutuhan mereka sendiri (Setyawan Herry et al., 2018). Proyek pemberdayaan ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai realitas sosial yang dihadapi pelaku UMKM, khususnya terkait pemahaman dan kesadaran mereka terhadap pentingnya sertifikasi halal. Analisis data dalam artikel ini dilakukan secara naratif untuk menjabarkan bagaimana proses sosialisasi sertifikasi halal berjalan serta dampaknya bagi keberlangsungan usaha UMKM di Desa Somagede, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen.

Adapun tahapan dalam metode ABCD yang diterapkan dalam proyek pemberdayaan ini meliputi:

1. *Discovery* (Penemuan)

Discovery adalah proses menemukan dan mengidentifikasi potensi, kekuatan, dan aset komunitas guna menjadi pijakan dalam membangun program pemberdayaan yang sesuai dan berkelanjutan (Rinawati et al., 2022). Pada tahap ini dilakukan identifikasi terhadap aset, potensi, serta kondisi faktual UMKM di Desa Somagede melalui beberapa proses berikut:

a. Identifikasi Aset dan Potensi Desa

- 1) Melakukan wawancara dengan perangkat desa untuk memperoleh gambaran awal mengenai kondisi umum UMKM, jumlah pelaku usaha, jenis produk yang dihasilkan.
- 2) Setelah itu, wawancara kepada warga sekitar dan pelaku UMKM. Hal ini bertujuan memperkuat informasi yang diperoleh sekaligus memverifikasi keberadaan aset, baik berupa keterampilan, jejaring pemasaran, maupun fasilitas produksi.

b. Temuan Utama pada Tahap *Discovery*

- 1) Banyak pelaku UMKM di Desa Somagede belum memiliki sertifikasi halal, meskipun mereka sudah memproduksi dan memasarkan produk secara luas.
- 2) Ditemukan bahwa sebagian pelaku UMKM belum memahami fungsi dan manfaat sertifikasi halal, baik dari sisi kepercayaan konsumen, perluasan pasar, maupun legalitas usaha.
- 3) Terdapat kekuatan yang sudah ada, yaitu kemampuan produksi yang beragam, jaringan pemasaran lokal yang cukup kuat, serta dukungan sosial dari masyarakat sekitar.

Berdasarkan temuan di lapangan, diketahui bahwa sebagian besar pelaku UMKM di Desa Somagede belum memiliki sertifikasi halal dan bahkan masih ada yang belum memahami fungsi serta manfaatnya bagi pengembangan usaha. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi yang dimiliki dengan kebutuhan pemenuhan standar halal, sehingga sertifikasi halal menjadi hal yang urgen untuk diperhatikan guna meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus memperkuat daya saing UMKM secara berkelanjutan.

2. *Dream* (Impian)

Tahap *Dream* merupakan proses untuk menggali serta menyampaikan harapan dan cita-cita yang diinginkan agar dapat diwujudkan (Bela et al., 2024). Tahapan ini berfungsi untuk menggali mimpi dan aspirasi pelaku UMKM mengenai prospek usaha apabila telah memiliki sertifikasi halal dengan tujuan membantu pelaku UMKM membayangkan peluang pengembangan usaha di masa depan. Proses diskusi dilakukandengan salah satu perangkat desa, yaitu memberikan penjelasan mengenai salah satu impian dari UMKM setempat ialah memiliki sertifikat halal. Setelah tahap diskusi munculah peluang yang dapat dibayangkan sebagai berikut:

- a. Produk dapat merambah pasar lebih luas dengan kualitas yang lebih terjamin
- b. Memiliki posisi tawar lebih tinggi di hadapan konsumen maupun pasar
- c. Mampu bersaing dengan produk lain yang sudah memiliki sertifikasi halal Jadi, dalam tahapan *Dream* (Impian) UMKM di Desa Somagede mengimpikan agar dengan UMKM di Desa Somagede memiliki sertifikasi halal, sehingga usaha tidak hanya berkembang, tetapi juga lebih dipercaya dan memiliki daya saing berkelanjutan.

3. *Design* (Perancangan Program)

Design adalah proses merancang berbagai kegiatan yang dapat dijalankan secara kolaboratif untuk mencapai tujuan bersama dengan bertumpu pada aset serta potensi yang telah diidentifikasi dan dirumuskan (Nurdiyanah et al., 2016). Berdasarkan hasil identifikasi dan harapan masyarakat, tahap ini dilakukan dengan menyusun rencana kegiatan sosialisasi sertifikasi halal. Perancangan program dilakukan secara partisipatif agar sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM. Tujuan dari perancangan program ini ialah agar pelaku UMKM memiliki pemahaman menyeluruh mengenai apa itu sertifikasi halal, bagaimana cara memperolehnya, serta manfaat nyata yang dapat mereka rasakan setelah memilikinya.

4. *Define* (Menemukan)

Define adalah tahap penerapan strategi dengan memanfaatkan aset yang ada melalui kegiatan sosialisasi, membangun kerja sama secara kolektif, serta melakukan kolaborasi bersama (Bela et al., 2024). Setelah rancangan disusun, tahap selanjutnya adalah memperjelas langkah-langkah strategis yang akan dijalankan. Penegasan ini meliputi penentuan pemateri dari KUA Kecamatan Sempor, penetapan sasaran utama kegiatan yaitu seluruh UMKM di Desa Somagede, serta penyusunan agenda pelaksanaan. Hal ini bertujuan untuk memastikan kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran.

5. *Destiny* (Melakukan)

Destiny adalah tahap pelaksanaan dan evaluasi nyata dari rencana yang telah dibuat, yang bertujuan memastikan keberlanjutan dan suksesnya program pemberdayaan masyarakat berbasis asset (Andianto et al., 2023). Tahap ini ialah pelaksanaan sosialisasi sertifikasi halal dengan menghadirkan pemateri dari KUA Kecamatan Sempor dan melibatkan UMKM Desa Somagede. Pada tahap ini, pelaku UMKM memperoleh pemahaman langsung mengenai prosedur, manfaat, dan urgensi sertifikasi halal, sekaligus menjadi ajang evaluasi serta refleksi. *Destiny* memastikan kegiatan tidak berhenti pada sosialisasi, melainkan mendorong UMKM untuk

menindaklanjuti sertifikasi secara mandiri agar usaha mereka lebih dipercaya, legal, dan berdaya saing.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tahapan Sosialisasi Sertifikasi Halal

Kegiatan Sosialisasi Sertifikasi Halal merupakan program kerja unggulan keenam atau terakhir dari kelompok 05. Kegiatan ini berlangsung pada hari Senin, 11 Agustus 2025 yang dimulai pada pukul 09.00 sampai dengan 12.00 WIB yang bertempat di Aula Balai Desa Somagede yang dihadiri oleh 33 pelaku UMKM. Kegiatan ini bertujuan agar Tahap Perencanaan dalam proses sertifikasi halal

dapat dipahami dengan baik oleh para pelaku UMKM, sehingga mereka mampu menyiapkan dokumen, persyaratan, serta langkah-langkah administratif secara terarah dan sistematis sebagai dasar untuk menuju tahap berikutnya. Adapun tahapan yang dilaksanakan pada acara Sosialisasi Sertifikasi Halal sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan merupakan fase awal sekaligus persiapan penting sebelum pelaksanaan kegiatan sosialisasi sertifikasi halal bagi para pelaku UMKM di Desa Somagede. Perencanaan yang matang diperlukan agar kegiatan berjalan sesuai tujuan, terarah, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi peserta.

Pada tahap ini, mahasiswa KKN terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan perangkat desa sebagai mitra utama dalam kegiatan. Koordinasi tersebut meliputi penyampaian maksud dan tujuan kegiatan, pembahasan mengenai waktu dan tempat pelaksanaan, serta identifikasi kebutuhan teknis yang diperlukan. Selain itu, perangkat desa juga berperan penting dalam memberikan informasi dasar terkait kondisi UMKM di wilayah Somagede, sehingga kegiatan sosialisasi dapat menyesuaikan dengan kebutuhan nyata di lapangan.

Selanjutnya, mahasiswa KKN bersama perangkat desa melakukan pendataan pelaku UMKM. Pendataan ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang lebih akurat mengenai jumlah, jenis usaha, serta kesiapan para pelaku UMKM dalam mengikuti kegiatan sosialisasi. Data yang dikumpulkan mencakup nama pemilik usaha, bidang usaha yang digeluti (misalnya kuliner, kerajinan, maupun produk jasa), serta alamat dan kontak yang dapat dihubungi. Setelah data peserta terkumpul, mahasiswa KKN menyusun daftar nama calon peserta sebagai dasar dalam pembuatan surat undangan resmi. Pembuatan undangan dilakukan dengan menyesuaikan format administrasi desa agar lebih kredibel dan terorganisir. Undangan kemudian disampaikan secara langsung kepada para pelaku UMKM maupun melalui perangkat desa, dengan tujuan memastikan seluruh pelaku usaha yang relevan mendapatkan informasi dan kesempatan untuk hadir dalam kegiatan sosialisasi.

Selain pendataan dan undangan, tahap perencanaan juga mencakup persiapan teknis lainnya seperti penyusunan agenda acara, pengaturan narasumber dari KUA Kecamatan Sempor, serta persiapan sarana dan prasarana yang akan digunakan pada hari pelaksanaan. Dengan adanya perencanaan yang terstruktur, kegiatan sosialisasi

diharapkan mampu berjalan lancar, efektif, serta memberi pemahaman yang mendalam kepada para pelaku UMKM mengenai pentingnya sertifikasi halal bagi produk yang mereka hasilkan.



Gambar 1. Pendistribusian surat kepada pelaku UMKM

2. Tahap Identifikasi Data Pelaku UMKM

Tahap identifikasi merupakan proses awal yang sangat krusial dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi maupun program pendampingan sertifikasi halal bagi para pelaku UMKM di Desa Somagede. Tahap ini bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memetakan berbagai informasi penting terkait kondisi nyata UMKM di wilayah setempat, sehingga kegiatan yang dirancang nantinya benar-benar sesuai dengan kebutuhan peserta dan tepat sasaran.

Proses identifikasi dilakukan oleh mahasiswa KKN melalui wawancara dan koordinasi intensif dengan perangkat desa, khususnya bersama Bapak Waris selaku Sekretaris Desa (Sekdes). Melalui koordinasi ini diperoleh informasi yang lebih jelas dan terstruktur mengenai data kependudukan, jumlah pelaku UMKM, serta kategori usaha yang sedang dijalankan masyarakat. Perangkat desa berperan penting dalam memberikan gambaran umum kondisi UMKM, karena mereka memiliki data administratif dan pengalaman langsung dalam membina kegiatan ekonomi warga.

Berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan, tercatat bahwa terdapat kurang lebih 40 pelaku UMKM yang aktif menjalankan usahanya di Desa Somagede. Jenis usaha yang ditekuni masyarakat cukup beragam, mulai dari sektor kuliner, kerajinan tangan, hingga usaha jasa sederhana. Data ini tidak hanya memberikan gambaran jumlah pelaku usaha, tetapi juga menjadi dasar penting dalam menentukan strategi sosialisasi sertifikasi halal, terutama karena mayoritas usaha yang dijalankan bersentuhan langsung dengan produk konsumsi.

Hasil identifikasi ini kemudian disusun dalam bentuk peta data UMKM desa, yang berfungsi sebagai landasan dalam tahap perencanaan kegiatan selanjutnya. Dengan adanya data yang valid, mahasiswa KKN bersama perangkat desa dapat merancang program pemberdayaan maupun sosialisasi dengan lebih terarah, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan nyata para pelaku UMKM. Dengan demikian, tahap identifikasi bukan hanya sekadar kegiatan pengumpulan informasi, melainkan juga proses analisis yang membantu menemukan permasalahan

mendasar sekaligus membuka peluang pengembangan usaha masyarakat di masa mendatang.

3. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan sosialisasi merupakan inti dari seluruh rangkaian kegiatan karena pada sesi inilah para pelaku UMKM memperoleh kesempatan langsung untuk mendapatkan pengetahuan, motivasi, sekaligus arahan teknis dari narasumber yang berkompeten. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan pada

Senin, 11 Agustus 2025 bertempat di Balai Desa Somagede. Berdasarkan hasil pendataan sebelumnya, tercatat sebanyak kurang lebih 40 pelaku UMKM hadir dan mengikuti kegiatan dengan penuh antusias. Kehadiran peserta yang cukup tinggi menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesadaran dan ketertarikan terhadap pentingnya sertifikasi halal dalam menunjang keberlanjutan usaha mereka.

Acara diawali dengan sambutan Kepala Desa Somagede, yang menekankan bahwa kegiatan sosialisasi sertifikasi halal merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas produk lokal. Kepala Desa menyampaikan bahwa di era modern, produk UMKM tidak hanya dituntut enak atau menarik, tetapi juga harus memiliki standar keamanan dan kehalalan yang jelas agar mampu bersaing dengan produk lain, baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Sambutan berikutnya disampaikan oleh Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Beliau menyoroti pentingnya strategi pengemasan dan pemasaran produk sebagai faktor yang menentukan keberterimaan produk di pasar. Menurutnya, sertifikasi halal akan memperkuat kepercayaan konsumen, namun harus diimbangi dengan inovasi pengemasan dan strategi pemasaran digital agar produk UMKM dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Kemudian, acara dilanjutkan dengan sambutan dari Koordinator Desa Kelompok 5 KKN UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun 2025. Dalam sambutannya, koordinator desa menekankan bahwa kegiatan sosialisasi ini merupakan bentuk kontribusi mahasiswa dalam mendukung program pemerintah, khususnya dalam bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui fasilitasi sertifikasi halal.

Memasuki sesi inti, kegiatan diisi oleh pemateri utama dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sempor, Ibu Yenny Rahmawati, S.Ag. Kehadiran beliau memberikan bobot lebih pada kegiatan ini karena KUA memiliki pemahaman yang mendalam terkait regulasi, prosedur, serta praktik lapangan yang berkaitan dengan sertifikasi halal. Dalam pemaparan materi, narasumber menyampaikan beberapa poin penting, yaitu:

a) Landasan Hukum

Dijelaskan mengenai kewajiban sertifikasi halal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, serta peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai lembaga yang berwenang dalam proses sertifikasi. Penjelasan ini menegaskan bahwa sertifikasi halal bukan hanya tuntutan etis, tetapi juga keharusan hukum bagi pelaku usaha. Hal ini diperkuat oleh penelitian (Warto & Samsuri, 2020), yang menyatakan

bahwa regulasi halal berimplikasi pada peningkatan kualitas, keamanan, dan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM.

b) Manfaat Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal memiliki nilai strategis bagi pelaku UMKM, baik dari sisi perlindungan konsumen, pemasaran, maupun keberlanjutan usaha. Beberapa manfaat yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi antara lain:

1) Perlindungan Konsumen Muslim

Dengan jumlah penduduk muslim di Indonesia yang mencapai kurang lebih 90%, sertifikasi halal memberikan jaminan bahwa produk yang dikonsumsi sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini meningkatkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap produk UMKM lokal.

2) Peningkatan Kredibilitas dan Kepercayaan Publik

Produk yang bersertifikat halal memiliki citra lebih profesional dan terpercaya. Konsumen cenderung memilih produk yang jelas status kehalalannya, sehingga UMKM dapat membangun reputasi yang kuat.

3) Keunggulan Kompetitif di Pasar

Label halal menjadi nilai tambah yang membedakan produk UMKM dengan kompetitornya. (Syafitri et al., 2022) menunjukkan bahwa produk halal lebih mudah diterima di pasar domestik maupun internasional karena dianggap memenuhi standar kualitas dan keamanan pangan.

4) Peluang Ekspansi Pasar Global

Sertifikasi halal membuka peluang bagi UMKM untuk menembus pasar ekspor, terutama di negara-negara dengan populasi muslim besar seperti Malaysia, Brunei, Arab Saudi, hingga kawasan Timur Tengah. Bahkan di negara non-muslim seperti Jepang dan Korea Selatan, produk halal juga mulai diminati karena dianggap higienis dan berkualitas tinggi.

5) Dukungan Pemerintah dan Lembaga Keuangan

UMKM yang memiliki sertifikasi halal berpotensi lebih mudah memperoleh akses bantuan pemerintah, pelatihan, hingga dukungan pembiayaan dari lembaga keuangan syariah. Hal ini menjadi faktor penting dalam meningkatkan keberlanjutan usaha.

c) Prosedur Sertifikasi

Narasumber menjelaskan secara rinci alur pendaftaran sertifikasi halal, mulai dari pengumpulan dokumen, yang disiapkan antara lain: data identitas pemilik usaha, data produk dan bahan baku yang digunakan, proses produksi yang dilakukan, surat keterangan usaha dari desa/kelurahan, dan Nomor Induk Berusaha (NIB). Selanjutnya, pengajuan melalui sistem BPJPH, dan juga mekanisme *self declare* yang mempermudah UMKM mikro dan kecil. Mekanisme *self declare*, yaitu pernyataan halal mandiri yang dapat diajukan oleh pelaku usaha dengan syarat bahan baku yang digunakan 100% halal dan tidak berisiko. Skema ini memungkinkan pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal dengan biaya terjangkau, bahkan gratis jika memenuhi syarat tertentu (Aslikhah & Moh. Mukhsinin Syu'aibi, 2023).

Metode penyampaian dilakukan dengan ceramah interaktif yang diselingi dengan diskusi kelompok kecil. Peserta dapat secara langsung menyampaikan kendala yang dihadapi, seperti keterbatasan akses internet, minimnya pemahaman mengenai dokumen yang dibutuhkan, hingga kurangnya pengalaman dalam menggunakan sistem pendaftaran online. Narasumber dari KUA memberikan solusi praktis, misalnya melalui pendampingan kolektif dan pembentukan kelompok UMKM agar pengajuan sertifikasi lebih mudah dilakukan. Dari keseluruhan pelaksanaan, terlihat bahwa keterlibatan langsung KUA Kecamatan Sempor sebagai pemateri memberikan dampak signifikan. Penjelasan yang disampaikan dengan bahasa sederhana, contoh nyata, dan solusi aplikatif berhasil meningkatkan pemahaman serta mendorong para pelaku UMKM untuk segera mempertimbangkan sertifikasi halal sebagai langkah strategis dalam pengembangan usaha mereka.



Gambar 2. Pematerian dari KUA Sempor Ibu Yenny

4. Tahap Evaluasi dan Monitoring

Tahap evaluasi dan monitoring dilakukan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan sosialisasi untuk memastikan bahwa kegiatan yang telah dilaksanakan benar-benar memberikan dampak nyata bagi para pelaku UMKM. Monitoring dan evaluasi juga berfungsi sebagai upaya perbaikan (improvement) untuk kegiatan sejenis di masa mendatang. Berdasarkan hasil evaluasi, kegiatan dinilai berjalan efektif dan sesuai tujuan. Peserta tidak hanya memperoleh wawasan baru, tetapi juga merasa terbantu dengan adanya solusi praktis yang ditawarkan, seperti pendampingan kolektif dan pembentukan kelompok UMKM binaan. Beberapa kendala yang masih ditemukan adalah keterbatasan akses internet dan kurangnya kesiapan administrasi, namun hal ini akan ditindaklanjuti melalui program lanjutan berupa bimbingan teknis (bimtek) dan pendampingan intensif dari aparat desa.

Dengan adanya tahap monitoring dan evaluasi, diharapkan kegiatan sosialisasi tidak hanya berhenti pada transfer pengetahuan, tetapi juga mampu menumbuhkan perubahan perilaku dan kesadaran pelaku UMKM untuk menjadikan sertifikasi halal sebagai prioritas dalam pengembangan usaha mereka.



Gambar 3. Foto bersama dengan pemateri dan pelaku UMKM

B. Tantangan Sertifikasi Halal Bagi UMKM

1. Keterbatasan Pengetahuan dan Literasi Halal

Sebagian besar pelaku UMKM, khususnya di pedesaan, masih memiliki pemahaman yang rendah mengenai pentingnya sertifikasi halal dan prosedur yang harus ditempuh. Mereka lebih fokus pada produksi dan pemasaran sederhana tanpa mempertimbangkan aspek legalitas produk. Rendahnya literasi halal menyebabkan sebagian pelaku usaha menunda atau bahkan tidak mengurus sertifikasi. Menurut penelitian (Khairawati et al., 2025), rendahnya pengetahuan tentang regulasi halal merupakan faktor utama yang menghambat partisipasi UMKM dalam sertifikasi halal di Indonesia.

2. Kendala Administrasi dan Digitalisasi

Sejak berlakunya sistem SiHalal yang dikelola BPJPH, seluruh pendaftaran dilakukan secara daring. Bagi sebagian UMKM, khususnya di daerah yang belum memiliki akses internet memadai, hal ini menjadi kendala serius. Selain itu, tidak semua pelaku UMKM memiliki kemampuan literasi digital untuk mengisi formulir, mengunggah dokumen, atau memahami alur aplikasi. Hasil riset (Santoso & Rachman, 2024), menunjukkan bahwa hambatan digitalisasi menjadi salah satu penghalang utama dalam implementasi sertifikasi halal, khususnya bagi UMKM skala mikro di daerah rural.

3. Keterbatasan Modal dan Biaya Produksi

Meskipun pemerintah telah meluncurkan skema self declare yang gratis bagi usaha mikro dan kecil, tetap saja banyak UMKM merasa terbebani. Hal ini disebabkan adanya kebutuhan untuk memperbaiki proses produksi, mengganti bahan baku yang belum halal, atau memperbarui kemasan produk agar sesuai standar sertifikasi. Biaya tidak langsung ini sering kali menjadi beban tambahan yang cukup signifikan. Menurut (Warto & Samsuri, 2020), keterbatasan modal merupakan hambatan klasik UMKM dalam mengakses program pemerintah, termasuk sertifikasi halal.

4. Kurangnya Tenaga Pendamping dan Sosialisasi

Sertifikasi halal membutuhkan pemahaman prosedural yang cukup detail. Sayangnya, di banyak daerah, jumlah tenaga pendamping halal masih sangat

terbatas. Akibatnya, UMKM sering kesulitan mendapatkan informasi dan bimbingan yang tepat. Peran lembaga seperti KUA, BPJPH, maupun perguruan tinggi masih perlu diperluas agar dapat menjangkau lebih banyak UMKM. Penelitian (Aslikhah & Moh. Mukhsinin Syu'aibi, 2023), menunjukkan bahwa keterbatasan pendampingan menjadi faktor dominan yang menyebabkan lambatnya proses sertifikasi halal di kalangan UMKM.

5. Kurangnya Kesadaran terhadap Nilai Tambah Sertifikasi

Sebagian pelaku UMKM masih beranggapan bahwa sertifikasi halal hanya sebatas kewajiban administratif, bukan sebagai peluang strategis untuk meningkatkan daya saing produk. Hal ini membuat mereka kurang termotivasi untuk segera mengurus sertifikat. Padahal, sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas pasar. Studi (Syafitri et al., 2022), menegaskan bahwa rendahnya kesadaran UMKM terhadap manfaat label halal menjadi salah satu tantangan terbesar dalam implementasi kebijakan jaminan produk halal.

C. Peluang Sertifikasi Halal Bagi UMKM

1. Meningkatnya Permintaan Produk Halal di Dalam Negeri

Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Tingginya jumlah konsumen muslim ini menjadikan produk halal sebagai kebutuhan dasar. Dengan adanya sertifikasi halal, UMKM dapat lebih mudah menjangkau konsumen domestik, terutama di sektor kuliner dan minuman yang mendominasi usaha mikro.

2. Pertumbuhan Industri Halal Lifestyle

Sertifikasi halal tidak hanya terbatas pada produk makanan, tetapi juga meluas ke sektor lain seperti kosmetik, farmasi, pariwisata, hingga fashion. Hal ini membuka peluang diversifikasi usaha bagi UMKM agar tidak hanya fokus pada makanan dan minuman, tetapi juga dapat mengembangkan produk halal di sektor-sektor potensial lainnya (Rachim & Santoso, 2021).

3. Meningkatkan Nilai Jual Produk

Produk dengan label halal biasanya punya "nilai tambah" sehingga bisa dijual dengan harga lebih tinggi. Sebagai contoh: Jika minuman herbal tradisional dijual Rp5.000 tanpa label halal, setelah ada sertifikasi halal bisa dipasarkan Rp7.000–Rp8.000 dengan lebih mudah karena pembeli merasa lebih yakin dan aman. Hal ini sesuai dengan temuan (Warto & Samsuri, 2020), bahwa sertifikasi halal memberi keuntungan kompetitif dan meningkatkan nilai ekonomi produk.

4. Meningkatkan Citra dan Kepercayaan Usaha

Label halal menjadikan usaha kecil terlihat lebih profesional dan serius dalam menjaga mutu. Contohnya, sebuah usaha bakso di Somagede yang sudah bersertifikat halal akan lebih dipercaya oleh pembeli dari luar desa yang baru pertama kali datang. Mereka tidak hanya melihat rasa, tapi juga jaminan kebersihan dan kehalalan.

5. Mempermudah Masuk ke Pasar Modern dan Marketplace

Banyak minimarket, supermarket, hingga marketplace online kini mensyaratkan label halal untuk produk makanan dan minuman. Sebagai contoh, UMKM yang

memproduksi sambal botol rumahan bisa lebih mudah masuk ke Alfamart, Indomaret, atau GoFood Partner jika sudah ada sertifikasi halal. Tanpa label halal, peluangnya akan lebih sulit. (Aslikhah & Moh. Mukhsinin Syu'aibi, 2023), menegaskan bahwa sertifikasi halal membuka akses lebih luas ke rantai distribusi formal.

KESIMPULAN

UMKM memiliki kontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, namun masih banyak menghadapi hambatan dalam aspek legalitas usaha, khususnya sertifikasi halal. Hasil program sosialisasi di Desa Somagede menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM belum memahami pentingnya sertifikasi halal dan prosedur pengurusannya. Padahal, keberadaan sertifikat halal tidak hanya merupakan kewajiban hukum sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, tetapi juga memberikan manfaat strategis berupa peningkatan kepercayaan konsumen, perlindungan terhadap masyarakat muslim, serta peluang memperluas pasar.

Melalui pendekatan ABCD, kegiatan sosialisasi berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM mengenai manfaat sertifikasi halal sekaligus memberikan motivasi untuk segera mengurusnya. Meski demikian, diperlukan tindak lanjut berupa pendampingan teknis dan pembinaan berkelanjutan agar pelaku UMKM dapat mengurus sertifikasi secara mandiri maupun kolektif. Dengan adanya upaya tersebut, produk UMKM diharapkan tidak hanya berkembang secara kuantitas, tetapi juga berkualitas, terpercaya, berdaya saing, serta berkelanjutan dalam menghadapi tantangan pasar global.

REFERENSI

- Andianto, A., Kuryani, K., Baihaqi, Y., Oprista, S., & Djorgi, M. (2023). Optimalisasi Program Desa Bahasa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Melalui Komunitas English Training and Gathering (ESTAGE). *DEDIKASI: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 30. <https://doi.org/10.32332/d.v5i1.5707>
- Aslikhah, & Moh. Mukhsinin Syu'aibi. (2023). Fenomenologi Self Declare Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM Produk Makanan dan Minuman Untuk Peningkatan Awareness Sertifikasi Halal Di Kabupaten Pasuruan. *Jurnal Mu'allim*, 5(1), 68–83. <https://doi.org/10.35891/muallim.v5i1.3424>
- Bela, H. Y., Annshori, M. F., & Marshalita, M. (2024). *Asset-Based Community Development*. 61–74. <https://doi.org/10.4324/9781003424383-10>
- Damayanti, P., Komariyah, L., Efwindi, S., Afrilia, N., Aryaputra, A. R., & Muttaqin. (2024). Sosialisasi Sertifikasi Halal Dalam Upaya Membangun Pemahaman Bisnis Kuliner Halal. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Profesi Guru*, 1(1), 17–30. <https://doi.org/10.30872/jmpmg.v1i1.3428>
- <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>
- Ismail, K., Rohmah, M., & Ayu Pratama Putri, D. (2023). Peranan UMKM dalam Penguatan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Ekonomi Akuntansi*, 7(2), 208–217. <https://doi.org/10.31851/neraca.v7i2.14344>
- Khairawati, S., Murtiyani, S., Wijiharta, W., Yusanto, I., & Murtadlo, M. B. (2025). Kendala Sertifikasi Halal Pada UMKM di Indoneisa: Sebuah Kajian Literatur. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ilmu Ekonomi(JASMIEN)*, 05(02), 242–256.
- Nurdiyanah, Parmitasari, R. D. A., Mulyadi, I., Nur, S., & Haruna, N. (2016). *Panduan Pelatihan Dasar (ABCD)* (Issue 35).
- Rachim, H. A., & Santoso, M. B. (2021). MENGARUSUTAMAKAN HALAL LIFESTYLE: ANTARA PELUANG DAN TANTANGAN KAPASITAS PERLINDUNGAN SOSIAL DALAM TREND GLOBAL. *AdBispreneur*, 6(2), 151. <https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v6i2.33085>
- Rinawati, A., Arifah, U., & Faizul H, A. (2022). Implementasi Model ABCD dalam Pendampingan Kompetensi Leadership Pengurus MWC NU Adimulyo. *Ar Rihlah : Jurnal Inovasi Pengembangan Pendidikan Islam*, 7(1), 1–23.
- Santoso, L., & Rachman, A. (2024). DIGITALISING HALAL CERTIFICATION: The Dynamic of Regulations and Policies Concerning Halal Certification in Indonesia. *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 14(2), 265–293. <https://doi.org/10.18860/j.v14i2.24115>

- Setyawan Herry, W., Mansur, Rahayu, B., & Dkk. (2018). Asset Based Community Development (ABCD). In *Transforming Society*. <https://doi.org/10.4324/9781315205755-17>
- Syafitri, M. N., Salsabila, R., & Latifah, F. N. (2022). Urgensi Sertifikasi Halal Food Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1), 16–42. <https://doi.org/10.37812/aliktishod.v10i1.305>
- Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>

